

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

#### 1. Analisis Mengenai Strategi Desa Sukodono Dalam Mencegah Politik Uang Menurut Perspektif Hukum Islam

Adanya budaya tersebut berupa mitos yang dipahami secara positif, yaitu barang siapa saat pemilihan petinggi melakukan politik uang maka dipercaya akan mendapat hal negatif yang membuat desa Sukodono menjadi tidak tenang atau akan mendapat musibah. Hal tersebut menjadi strategi utama desa Sukodono dapat menjalankan budaya anti politik uang, sehingga masyarakat desa Sukodono enggan menerima ataupun memberi uang politik saat pemilihan petinggi.

Ditinjau dari perspektif Islam hal ini kurang tepat karena ada tiga hal yang tidak bisa diubah oleh manusia yaitu jodoh, rizqi dan mati, maka hal tersebut dianggap kurang sejalan dengan ajaran Islam. Jika disandarkan pada rasio boleh saja karena itu semua termasuk salah satu usaha untuk mendapatkan pemimpin terbaik yang bersih dari politik uang.

Dalam perspektif Islam mitos kemungkinan benar kemungkinan salah karena, karena segala sesuatu wajib disandarkan semua pada Sang Pencipta alam semesta ini dan bukan pada hal-hal yang bersifat mithologis. Dengan demikian fenomena mitos tidak wajib diyakini kebenarannya bagi umat Islam, namun yang wajib diyakini adalah kebenaran Allah SWT bukan dari hal-hal lain, meski dalam Islam tidak melarang umatnya untuk menghormati warisan leluhur kita, apabila itu hal baik maka kewajiban untuk kita untuk melestarikan budaya tersebut.

#### 2. Analisis Mengenai Dampak Terwujudnya Desa Anti Politik Uang Sukodono Menurut Perspektif Hukum Islam

Adanya mitos tersebut dengan banyaknya dampak yang positif yang ditimbulkan tersebut sejalan dengan konsep *syariah*, bahwa tujuan utama *syariah* adalah *jalb manafi'* atau *jalb mashalih* dan *dar al-mafasid/al-madar*.

Dua unsur tersebut dapat dikatakan padu dan holistik, karena dari dua unsur tersebut *syariah* hendak mewujudkan sesuatu yang bermanfaat/kebaikan dan mencegah serta

menghilangkan sesuatu yang membawa madharat/kerusakan dalam arahan dan bimbingan al-Quran dan Hadis sebagai sumber pedomannya, maka nilai-nilai merupakan manifestasi dari konsep maqashid syariah jika diterapkan dalam kehidupan baik dalam kedudukan sebagai rakyat, pemimpin, penguasa, dan lain sebagainya dapat mengarah tujuan yang satu, yaitu kemashlahatan manusia (mashalih al-ibad).

Maka dalam hal, menggunakan budaya berupa mitos tersebut diperbolehkan karena banyak dampak positifnya daripada dampak negatifnya, diantaranya masyarakat bisa memilih sesuai hati nurani tanpa ada beban uang politik, tambahnya pengetahuan mengenai bahaya politik dan menjadikan sadar dalam berpolitik yang baik, tidak adanya beban politik yang memengaruhi kebijakan perangkat desa, para perangkat desa lebih dekat dengan masyarakat.

### **3. Faktor Penghambat Beserta Faktor Pendukung Dalam Mewujudkan Desa Sukodono Sebagai Desa Anti Politik Uang**

Banyaknya kendala seperti belum adanya suport dana yang cukup, adanya isu-isu sara atau fitnah, Kelanjutan program-program Bawaslu Jepara, karena setiap lembaga memiliki periodenya sendiri-sendiri baik itu dari bawaslu maupun program desa itu sendiri, dan lain sebagainya, telah diatasi dengan baik, yang paling penting adalah komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait

Dalam hal ini sistem hukum sudah berjalan dengan baik, mulai dari dari struktur hukum (aspek lembaga dan aparat penegak hukumnya), substansi hukum (hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum) dan budaya hukum (kesadaran yang mendorong) antara masyarakat, dan pemerintahan baik dari pemerintah desa dan Bawaslu Jepara bekerjasama dengan baik, seperti perangkat desa dan masyarakat yang mau menerima program dari Bawaslu Jepara dengan senang hati.

## **B. Saran**

Setelah penulis melakukan penelitian dengan orang-orang yang diwawancara tentang Desa Percontohan Anti Politik Uang studi kasus di Desa Sukodono, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, maka penyusun ingin memberikan beberapa saran:

1. Kepada pembaca yang budiman dan daerah lain, sebagai warga Negara yang baik harusnya mempunyai kesadaran atas bahaya politik uang dan bersama-sama mencegah terjadinya politik uang dalam semua jenis pemilihan dengan mencontoh Desa Sukodono sebagai desa anti politik uang.
2. Kepada penyelenggara pemilihan dan para pihak terkait pemilihan di Desa Sukodono, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara supaya meningkatkan pendidikan dan pembinaan mengenai pentingnya menolak politik uang kepada masyarakat dalam pemilihan kepala desa dan semua jenis pemilihan pemimpin. Selain itu sebaiknya memperluas informasi latar belakang para calon kepada masyarakat yang akan memilih pemimpinnya.
3. Kepada masyarakat desa Sukodono untuk terus memegang teguh budaya menolak politik uang dalam semua jenis pemilihan bukan hanya pemilihan dilingkup desa saja, sehingga dapat memilih pemimpin yang sesuai dengan hati nurani dan demokrasi yang baik akan terwujud.
4. Kepada desa-desa percontohan dan desa-desa binaan anti politik uang supaya terus memegang teguh budaya menolak politik uang yang ada dengan kontinue, dan menularkan ilmu dan prestasi yang baik kepada daerah lainnya.
5. Kepada Bawaslu agar berperan lebih intens dan berperan sejak awal mengenai tugasnya mencegah politik uang pada semua daerah dengan mencontoh budaya tolak politik uang Desa Sukodono diharapkan bahwa pemilihan mendatang politik uang bisa berkurang supaya terlaksana pemilihan yang demokratis dan money politic tidak semakin membudaya.